



**PENETAPAN**

Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Fatahollah bin Mahdi, umur 41 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Buin Sepit RT.009 RW.003 Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut Pemohon,

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DITUKUT PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan pada tanggal 27 Februari 2017 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register perkara Nomor 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SUHAIMA BINTI AMINOLLAH, suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Agustus 1999, sebagai ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 81/VIII/08/1999 tanggal 01 Agustus 1999, Surat Keterangan Nikah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu.
2. Bahwa selama pernikahan antara FATAHOLLAH BIN MAHDI dengan SUHAIMA BINTI AMINOLLAH telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang ke satu yang bernama :

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WULANDARI , tanggal lahir 21 Oktober 2001, umur 15 tahun, 6 bulan, agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Buin Sepit RT.009 RW.003 Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suaminya bernama :

IKHSAN, umur 21 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Dusun Olat Po, RT.002 RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum mencapai 16 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon istri dalam keadaan hamil , sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus sebagai anak dan meskipun belum mencapai umur 16 tahun akan tetapi telah aqil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri atau Calon Suaminya seorang Kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) per bulan, begitupun calon istrinya yang sudah siap menjadi seorang Ibu rumah tangga.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon dengan M. ALY FIKRI pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : 82/KUA.18.03.03/7/PW.00/02/2017, tanggal 23 Pebruari 2017.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama WULANDARI dengan calon suami bernama IKHSAN.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu Kabupaten Sumbawa untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Pengadilan telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak perempuannya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan hasil permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anaknya untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Anak Pemohon : WULANDARI , tanggal lahir 21 Oktober 2001, umur 15 tahun, 6 bulan, agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Dusun Buin Sepit RT.009 RW.003 Desa Leseng, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon, lahir pada tanggal 21 Oktober 2001;
- Bahwa ia telah berkenalan dengan seorang laki-laki bernama Ihksan, Umur 21 tahun;
- Bahwa sejak mengenal pria tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan sering mengajaknya pergi berdua dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan pria tersebut,;
- Bahwa ia sudah bekerja honorer;

Halaman 3 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon suaminya itu, dan ia bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;

Calon suami anak Pemohon: IKHSAN, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan Honorer bertempat tinggal di Dusun Olat Po, RT.002 RW.005, Desa Berare, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia sudah kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wulandari dan telah bertunangan;
- Bahwa sejak mengenal wanita tersebut ia merasa tertarik dan mencintainya, bahkan ia sering mengajak pergi berduaan dan sudah melakukan hubungan badan;
- Bahwa ia sudah dipertunangkan oleh orangtuanya dengan wanita tersebut, dan telah diterima oleh orangtua calon isterinya itu;
- Bahwa ia dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa ia telah punya penghasilan kerja di PDAM;
- Bahwa ia sekarang tidak berada dalam ikatan pertunangan dengan orang lain, kecuali dengan calon isterinya itu, dan ia bersedia dinikahi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.2);

Halaman 4 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Penolakan melangsungkan pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, (bukti P.3);

Bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Muhammad Yani bin Yani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi ipar sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak Pemohon yang bernama Wulandari dan calon suaminya anak Pemohon bernama Ikhsan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku, kecuali anak Pemohon kurang umurnya;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga;

2. Masri binti Mahdin;

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon bernama Ikhsan;
- Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat erat dan tidak bisa dipisahkan lagi;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut sudah sering pergi berdua sehingga sangat dikhawatirkan akan melanggar norma agama dan susila, apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon suaminya tersebut secara tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, akan tetapi ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara atau susuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan status calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Wulandari dengan calon suaminya yang bernama Ikhsan karena antara keduanya telah bertunangan dan hubungannya telah sedemikian erat sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan, akan melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P.1 s.d. P.3 dan dua orang saksi, masing-masing: Muhammad Yani bin Yani dan Masri binti Mahdin;

Halaman 6 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu tanda Penduduk yang berisi identitas resmi Pemohon yang berlaku sebagai bukti diri, yang menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah Kutipan Akta Nikah yang membuktikan Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama Suhaima pada tanggal 1 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu yang disebabkan karena Wulandari kurang umur dari 16 tahun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon masing-masing: Muhammad Yani bin Yani dan Masri binti Mahdin, telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan saling melengkapi, keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, oleh karenanya maka berdasarkan Pasal 309 RBG, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa jika surat-surat bukti tersebut dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah dari saksi-saksi, dinyatakan terbukti kebenaran hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendaknya untuk menikahkan anaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, yang kemudian kehendak nikah tersebut ditolak karena anak Pemohon kurang umur dari 16 tahun;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah akil baligh, dan secara fisik tampak dewasa;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan Ikhsan, sudah demikian eratnya, sehingga jika tidak segera dinikahkan, menghawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa antara Wulandari dan Ikhsan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan keduanya juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah;

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti-bukti tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa oleh karena anak Pemohon belum berumur 16 tahun, maka berdasar ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa Wulandari dan Ikhsan sama-sama beragama islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, tidak terikat pertunangan dengan orang lain dan sama-sama setuju untuk menikah;

Bahwa meskipun anak Pemohon belum berumur 16 tahun, tapi ia tampak dewasa dan hubungannya dengan Ikhsan sudah sedemikian eratnya sehingga menghawatirkan melakukan hubungan yang dilarang agama, jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis memandang perlu untuk menerapkan kaedah ushuliyah yang berbunyi

درء الباطل يحمي الفضل

Artinya: "Menolak atau menghindari dari suatu kemadharatan itu hendaklah lebih diutamakan dari menafikan suatu kebaikan".

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis memandang manfaat jika memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan Ikhsan, dan oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa diperintahkan untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut;

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya bernama Wulandari dengan calon suaminya bernama Ikhsan;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatatkan pernikahan kedua calon mempelai tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatunkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis, tanggal 06 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1438 Hijriyah, oleh H. Akhmad Junaedi, S.H. sebagai Ketua, H. Ahmad Gani, S.H., dan H.M. Maftuh, S.H., M.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan di bantu oleh St. Faridahtul Athransy, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Dengan di hadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**H. Ahmad Gani, S.H.**

**H. Akhmad Junaedi, S.H.**

**H.M. Maftuh, S.H.,M.E.I.**

Panitera Pengganti,

**St. Faridahtul Athransy, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	130.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah: Rp. 221.000,-



Halaman 10 dari 10 hal. Penetapan 0058/Pdt.P/2017/PA.SUB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)